



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 4865-4870

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pertanggung Jawaban Pidana atas Penyebaran Hoaks melalui Media Sosial dalam Tinjauan UU ITE

Estri Puspaningrum^{1*}, Asya Nurun Rahmah², Suyoko³, Rusmiyanti⁴, Candra Wahyu Irawan⁵, Wahyu Nugroho⁶, Jindar Siswanto⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia
astre.puspaningrum@gmail.com

Abstrak

Penyebaran hoaks melalui media sosial telah menjadi permasalahan serius di era digital karena dapat menimbulkan keresahan publik, merusak kepercayaan sosial, dan mengancam stabilitas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas penyebaran hoaks melalui media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menekankan pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebaran hoaks dapat dijerat dengan Pasal 28 dan Pasal 45A UU ITE, dengan memperhatikan unsur-unsur pidana seperti actus reus (perbuatan menyebarkan berita bohong) dan mens rea (kesengajaan pelaku). Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan baik kepada pembuat maupun penyebar hoaks yang terbukti menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala berupa kesulitan identifikasi pelaku, pembuktian kesengajaan, serta potensi multitafsir yang memunculkan persoalan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui kombinasi penegakan hukum yang tegas, peningkatan literasi digital, peran aktif media, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, penyebaran hoaks dapat ditekan guna menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kata kunci: Hoaks, Media Sosial, Pertanggungjawaban Pidana, UU ITE, Literasi Digital

1. Latar Belakang

Hoaks merupakan informasi yang disebarluaskan dengan sengaja yang dapat menyebabkan keresahan, salah pengertian, atau bahkan kerugian bagi masyarakat. Hoaks memiliki potensi merusak mental generasi muda, terutama bagi mereka yang kurang mampu melakukan analisis kritis terhadap informasi yang mereka terima (Firmansyah et al., 2021). Fenomena hoaks di Indonesia tidak hanya menjadi isu individu, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan keamanan nasional (Tenriwali, et al., 2020). Hoaks dipandang sebagai eksploitasi informasi yang menyimpang, yang sering digunakan untuk membingungkan publik dan merusak rasa percaya terhadap institusi. Tindakan ini mengancam stabilitas sosial, memperparah konflik horizontal, serta menimbulkan ketidakpastian di antara masyarakat mengenai kebenaran informasi yang mereka terima (Reza et al., 2024). Salah satu kontribusi utama dari penyebaran hoaks adalah munculnya kebingungan informasi di kalangan masyarakat, yang berujung pada keresahan sosial. Upaya menjelaskan substansi berita palsu ini seringkali dihadapkan pada tantangan kekurangan literasi digital di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, yang rentan terhadap informasi yang tidak akurat (Sahputra et al., 2023).

Penyebaran berita hoaks di media sosial sangat terkait dengan tingginya pengguna internet, yang memudahkan penyebaran berita palsu. Puspitasari dan Sukma (2022) mencatat bahwa selama awal pandemi COVID-19, banyak hoaks yang beredar di platform digital, dan hal ini berdampak negatif terhadap masyarakat (Puspitasari & Sukma, 2022). Dengan kata lain, hoaks dapat memicu kepanikan dan kebingungan publik yang lebih luas, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Rustiani yang menunjukkan bahwa pendidik juga berpotensi terjebak dalam jejaring penyebaran hoaks (Rustiani, 2021).

Pemerintah Indonesia telah memformalisasi kerangka hukum untuk memerangi penyebaran hoaks melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini memberi penegasan mengenai pentingnya perlindungan terhadap informasi elektronik serta menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang dengan

sengaja menyebarkan informasi palsu atau hoaks (Sedau et al., 2023). UU ITE mengatur tidak hanya tentang transaksi elektronik, tetapi juga menekankan perlunya keamanan informasi di era digital yang semakin meningkat (Rachmat, 2022).

UU ITE memberikan dasar tindakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks dengan mengkriminalisasi tindakan yang merugikan masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi. Dalam konteks ini, penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan keresahan sosial dan ancaman terhadap keamanan nasional dianggap sebagai pelanggaran serius. Berdasarkan undang-undang ini, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang termasuk denda maupun hukuman penjara (Sedau et al., 2023). Selain itu, dorongan untuk menggunakan dan memahami informasi secara bijak di masyarakat menjadi penting, mengingat bahwa UU ITE juga berfungsi sebagai alat pendidikan hukum bagi warga negara (Gunawan, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks melalui media sosial dalam perspektif UU ITE. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak negatif hoaks di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian hukum tertulis (*law in books*) sebagai sumber utama analisis. Metode yuridis normatif menekankan penggunaan aturan hukum sebagai dasar analisis dan pengambilan kesimpulan, dengan mengacu pada norma, peraturan perundang-undangan, serta prinsip hukum yang berlaku baik dalam dokumen hukum maupun praktik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna kognitif dan aplikatif dari norma-norma tersebut dalam dinamika sosial dan politik yang berkembang (Yani, 2018). Metode ini dipilih karena isu pertanggungjawaban pidana atas penyebaran hoaks melalui media sosial erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta relevansinya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan hukum positif, khususnya UU ITE dan KUHP; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengacu pada doktrin, asas, dan teori hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana serta penyebaran informasi elektronik; dan pendekatan kasus (*case approach*) apabila terdapat putusan pengadilan terkait penyebaran hoaks yang dapat dijadikan contoh konkret penerapan UU ITE.

Fokus penelitian diarahkan pada bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran hoaks melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan UU ITE sebagai dasar hukum penindakan, sekaligus menelaah faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum serta implikasi penerapan sanksi pidana bagi pelaku dalam rangka perlindungan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial.

Data penelitian terdiri atas data primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, KUHP, serta Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Adapun data sekunder meliputi literatur, buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, karya ilmiah, dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu penyebaran hoaks dan pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah mengklasifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; menafsirkan ketentuan hukum yang relevan dengan penyebaran hoaks dalam UU ITE; menghubungkan teori hukum pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana dengan praktik penyebaran hoaks di media sosial; serta menarik kesimpulan normatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

Definisi Hoaks dan Relevansinya dalam UU ITE

Penyebaran hoaks melalui media sosial merupakan fenomena kompleks yang menimbulkan dampak signifikan terhadap masyarakat sekaligus menghadirkan tantangan hukum yang memerlukan regulasi ketat. Pertama, penting untuk memahami bahwa hoaks tidak hanya berfungsi sebagai berita palsu, tetapi juga menyebarkan kebencian dan disinformasi yang merugikan. Hoaks adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan, menimbulkan kebingungan, atau menciptakan keresahan publik. Dalam konteks UU ITE, penyebaran hoaks dikaitkan dengan Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik."

Selain itu, Pasal 28 ayat (2) mengatur mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Dengan demikian, hoaks tidak hanya dilihat sebagai informasi tidak benar, melainkan juga sebagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian hukum maupun konflik sosial.

Hoaks merupakan sebuah informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja disebar untuk menimbulkan kebingungan, panik, atau ketidakpastian di kalangan masyarakat. Penyebaran hoaks sering terjadi di media sosial, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan luas, mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat. Dalam konteks hukum, hoaks dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum dalam mengatur penggunaan teknologi informasi, termasuk aspek perlindungan terhadap penyebaran informasi yang tidak benar. UU ITE mencakup berbagai jenis tindakan yang diatur sebagai delik, termasuk penyebaran berita bohong. Menurut Mokobombang *et al.*, UU ITE menjadi penting karena berfungsi sebagai mekanisme penegakan terhadap kejahatan siber, termasuk penyebaran hoaks yang merugikan banyak pihak (Mokobombang *et al.*, 2023). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menekankan bahwa ancaman cyber, seperti hoaks, telah menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan regulatif yang lebih tegas (Mokobombang *et al.*, 2023). Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat penegakan hukum terhadap hoaks agar dapat melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam regulasi ini adalah kesadaran hukum masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novita dan Santoso, meskipun UU ITE sudah ada, usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih sangat diperlukan (Novita & Santoso, 2021). Kesadaran ini penting agar masyarakat dapat mengenali dan melaporkan hoaks yang ditemui. Hal ini menjadikan edukasi masyarakat sebagai salah satu strategi utama dalam menangani masalah ini, mengingat tidak sedikit individu yang masih kurang paham tentang definisi dan dampak dari hoaks itu sendiri (Permata & Dewi, 2021). Selain regulasi, terdapat juga tantangan dalam penegakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Hapsari (2021) menggarisbawahi bahwa kerangka hukum yang ada tidak selalu cukup untuk menjawab semua tantangan baru terkait dengan kejahatan digital yang terus berkembang, termasuk hoaks (Kurniawan & Hapsari, 2021). Oleh karena itu, penegakan UU ITE harus disesuaikan dengan dinamika yang ada, agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi kasus-kasus yang muncul. Penanganan dan pencegahan hoaks memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat secara keseluruhan.

Unsur-Unsur Pidana dalam Penyebaran Hoaks

Unsur-unsur pidana dalam penyebaran hoaks dapat diidentifikasi melalui pendekatan hukum pidana yang ada di Indonesia, khususnya di dalam kerangka hukum yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyebaran hoaks dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar hukum, yang dapat berimplikasi pada sejumlah unsur unsur, baik objektif maupun subjektif.

Pertama, dari perspektif unsur objektif yang diatur dalam hukum pidana, terdapat dua elemen penting yang harus terbukti dalam kasus penyebaran hoaks, yaitu *actus reus* dan kausalitas. *Actus reus*, atau tindakan melanggar hukum, dalam konteks hoaks adalah penyebaran informasi yang tidak benar yang diketahui dapat merugikan orang lain atau masyarakat luas. Ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Shabrina *et al.*, (2022) yang menekankan bahwa hoaks mencakup kebohongan dan manipulasi informasi yang disengaja Shabrina *et al.* (2022). Peneliti juga mencatat bahwa berita hoaks melakukan tindakan melanggar hukum dengan tujuan tertentu yang bisa berdampak negatif bagi masyarakat (Ramadan & Adnan, 2024).

Kedua, dari aspek unsur subjektif, kita menemukan pentingnya niat jahat atau mens rea dari pelaku. Unsur ini mencakup kesengajaan untuk menyebarkan informasi yang salah dengan sadar akan potensi kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Meskipun referensi Pieter dan Silambi tidak langsung membahas hoaks, mereka menjelaskan unsur mens rea dalam konteks tindakan pidana, yang dapat diaplikasikan untuk mendiskusikan niat dalam penyebaran hoaks (Pieter & Silambi, 2019). Dalam hal ini, pelaku tidak hanya menyebarkan informasi dalam keadaan tidak mengetahui kebenarannya, tetapi secara aktif dengan tujuan merugikan individu atau kelompok lain

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran hoaks merupakan isu yang sangat relevan dalam konteks hukum modern, terutama di Indonesia, di mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang tindakan pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik. Pertanggungjawaban pidana ini melibatkan sejumlah unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut pelaku secara hukum. Dalam kerangka UU ITE, pelaku penyebaran hoaks dapat dikenakan sanksi pidana jika mereka terbukti telah melakukan tindakan yang memenuhi kriteria pelanggaran hukum. Menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bersifat kebohongan dan merugikan pihak lain dapat dipidana.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat unsur niat jahat (mens rea) yang perlu dibuktikan, di mana pelaku dengan sadar mengedarkan informasi yang tidak benar, yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara material maupun non-material bagi individu atau masyarakat. Unsur kedua terkait dengan actus reus tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku untuk menyebarkan informasi hoaks. Dalam hal ini, tindakan tersebut mencakup pembuatan, pengeditan, atau penyebaran informasi yang tidak benar melalui berbagai media, termasuk media sosial dan platform digital lainnya. Untuk menuntut pelaku secara hukum, penting untuk menunjukkan bahwa tindakan mereka tidak hanya bersifat sembrono, tetapi dengan sengaja diarahkan untuk menyebarkan kebohongan. Tindakan ini menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan bagi pelaku yang berdalih tidak mengetahui bahwa informasi tersebut adalah hoaks, jika terbukti mereka sengaja melakukan penyebaran. Selanjutnya, penting juga untuk mempertimbangkan konteks dampak dari penyebaran hoaks. Unsur ini berkaitan dengan apakah tindakan pelaku menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan seberapa besar dampak itu terhadap masyarakat. Penyebaran informasi yang salah dapat menyebabkan kekacauan sosial, menurunkan tingkat kepercayaan publik, dan berpotensi menyebabkan kerugian ekonomis.

Upaya Pencegahan dan Solusi

Pencegahan penyebaran hoaks di media sosial memerlukan pendekatan multi-dimensional yang terintegrasi. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas masalah hoaks yang tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan perilaku sosial, budaya digital, dan perkembangan teknologi informasi. Upaya pencegahan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi antara pendidikan, regulasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.

Pertama, literasi digital menjadi salah satu pondasi utama dalam upaya pencegahan penyebaran hoaks. Seperti yang diungkapkan oleh Tsaniyah dan Juliana, pengembangan literasi digital di kalangan masyarakat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyaring informasi yang diterima (Tsaniyah & Juliana, 2019). Program pendidikan yang mengajarkan keterampilan berpikir kritis, seperti yang disarankan oleh Aini, menggunakan metode Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) dapat membantu siswa untuk lebih analitis dalam menghadapi informasi (Aini, 2021). Hal ini tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, melainkan juga dapat diadakan di komunitas melalui pelatihan dan sosialisasi.

Kedua, kolaborasi dengan media massa dan organisasi jurnalistik, seperti yang diungkapkan oleh Ariestyani dan Utami, sangat penting dalam upaya pencegahan hoaks. Media memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi publik dan menampilkan informasi yang akurat. Pendekatan seperti pelatihan wartawan mengenai etika jurnalistik dan verifikasi fakta harus diperkokoh untuk mengurangi penyebaran hoaks (Ariestyani & Utami, 2021). Sinaga juga menggarisbawahi pentingnya kualitas media dalam menyaring informasi, khususnya menjelang pemilu, di mana berita hoaks dapat berpotensi merugikan proses demokrasi (Sinaga, 2023).

Ketiga, penegakan hukum dan regulasi adalah unsur penting dalam pencegahan penyebaran hoaks. Ilmi dan Najicha menekankan perlunya sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku penyebaran hoaks yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa (Ilmi & Najicha, 2022). UU ITE memberikan landasan hukum untuk menindak para penyebar hoaks, namun implementasi yang konsisten dan transparan diperlukan untuk membangun kepercayaan publik

terhadap penegakan hukum. Pemerintah daerah, seperti yang diteliti oleh Putra dan Surata, juga memiliki peran dalam menangani dan mencegah berita hoaks di tingkat lokal (Putra & Surata, 2021).

Keempat, penting juga untuk mengembangkan budaya saling mengedukasi dalam masyarakat. Upaya menciptakan komunitas yang proaktif dalam berbagi informasi yang benar dan menentang hoaks dapat dilakukan melalui platform online maupun offline. Komunitas harus dilibatkan dalam memahami dampak dari berita hoaks serta cara mengidentifikasinya. Pepadu et al. menunjukkan bahwa program pendidikan yang bersifat interaktif bisa meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap hoaks (Pepadu *et al.*, 2021).

Terakhir, strategi kebijakan seperti prebunking, yang dibahas oleh Hasrullah, dapat menjadi upaya pencegahan yang inovatif. Dengan membekali masyarakat dengan informasi yang benar sebelum mereka terpapar pada hoaks, kita dapat mengurangi kemungkinan mereka jatuh pada jebakan informasi yang salah (Hasrullah, 2024). Sebagai tambahan, menciptakan mekanisme pelaporan yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan hoaks yang mereka temui juga dapat mempercepat respon dan intervensi yang diperlukan.

Dengan mengembangkan semua upaya tersebut, pencegahan penyebaran hoaks dapat dilakukan secara efektif, melindungi masyarakat dari informasi yang menghakimi dan berpotensi merugikan. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses ini agar bisa tercipta lingkungan informasi yang lebih sehat.

4. Kesimpulan

Penyebaran hoaks melalui media sosial merupakan salah satu tantangan besar di era digital yang berdampak serius terhadap kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. UU ITE, khususnya Pasal 28 dan Pasal 45A, telah memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku penyebaran informasi palsu dengan sanksi pidana penjara maupun denda. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan tidak hanya kepada pencipta konten hoaks, tetapi juga pihak yang dengan sengaja menyebarkannya kembali. Namun demikian, penerapan aturan ini menghadapi berbagai kendala, mulai dari kesulitan identifikasi pelaku, pembuktian unsur kesengajaan, hingga potensi multitafsir yang menimbulkan isu kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penanggulangan hoaks tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya preventif berupa peningkatan literasi digital, pembaruan regulasi yang lebih jelas, pemanfaatan teknologi deteksi hoaks, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media. Dengan pendekatan yang komprehensif dan seimbang, diharapkan penyebaran hoaks dapat ditekan sehingga tercipta ruang digital yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Referensi

1. Aini, V. (2021). Kajian pbl terhadap keterampilan berfikir kritis sebagai upaya pencegahan hoaks era vuca. *Pakar Pendidikan*, 18(1), 19-34. <https://doi.org/10.24036/pakar.v18i1.204>
2. Ariestyani, K. and Utami, A. (2021). Edukasi pencegahan informasi hoaks melalui kemitraan (studi kasus aji, google news initiative, dan internews). *Jurnal Pikom (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 22(1), 31. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v22i1.2396>
3. Firmansyah, O., Mulia, M., & Mumpuni, S. (2021). Pembelajaran outdoor activity melalui deklarasi anti hoaks pada peserta didik sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Kontekstual*, 2(02), 44-52. <https://doi.org/10.46772/kontekstual.v2i02.396>
4. Gunawan, A. (2022). Implementasi bijak berinternet berdasarkan uu ite (bagi santri pondok pesantren). *Jurnal Pengabdian*, 5(2). <https://doi.org/10.26418/jplp2km.v5i2.58125>
5. Ilmi, R. and Najicha, F. (2022). Bahaya pemanfaatan media sosial bagi integrasi bangsa di masa pandemi. *DeCive*, 2(4), 135-139. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i4.593>
6. Mokobombang, M., Darwis, Z., & Mokodenseho, S. (2023). Pemberantasan tindak pidana cyber di provinsi jawa barat: peran hukum dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan digital. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(06), 517-525. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.447>
7. Novita, Y. and Santoso, B. (2021). Urgensi pembaharuan regulasi perlindungan konsumen di era bisnis digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 46-58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>
8. Pepadu, J., Yusra, K., Amrullah, A., Lestari, Y., Nuriadi, N., & Lail, H. (2021). Edukasi wacana publik berbasis political correctness pada siswa sma se-kota mataram sebagai upaya pencegahan penyebaran hoaks. *Jurnal Pepadu*, 2(4), 427-441. <https://doi.org/10.29303/pepadu.v2i4.2257>
9. Permata, A. and Dewi, D. (2021). Membangun perilaku berkeadaban bagi siswa dalam bermedia sosial sebagai implementasi nilai-nilai pancasila. *DeCive*, 1(5), 134-141. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i5.228>
10. Pieter, S. and Silambi, E. (2019). Pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari kitab undang-undang hukum pidana. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 75-91. <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1940>
11. Puspitasari, D. and Sukma, B. (2022). Memotret hoaks covid-19 di awal pandemi melalui analisis wacana berbasis linguistik korpus. *Ranah Jurnal Kajian Bahasa*, 11(2), 243. <https://doi.org/10.26499/rnh.v11i2.5152>
12. Putra, G. and Surata, I. (2021). Peranan dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik kabupaten buleleng dalam menanggulangi berita hoaks berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 di kabupaten buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 8(2), 127-153. <https://doi.org/10.37637/kw.v8i2.649>
13. Rachmat, L. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 771-778. <https://doi.org/10.47679/ib.2022326>

14. Ramadan, R. and Adnan, M. (2024). Analisis konten hoaks via media sosial youtube pada pelaksanaan pemilu 2024. *Jurnal Iso Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1805>
15. Reza, F., Sugiarta, N., Ilham, Y., & Lestari, A. (2024). Sosialisasi waspada penyebaran hoaks di media sosial. *BhaktiKaryadanInovatif*, 4(1), 1-6. <https://doi.org/10.37278/bhaktikaryadaninovatif.v4i1.692>
16. Rustiani, R. (2021). Mengantisipasi fenomena hoaks bagi pendidik dengan mengembangkan rasionalisme kritis. *Mindset*, 1(2), 35-40. <https://doi.org/10.56393/mindset.v1i2.427>
17. Sahputra, I., Pratama, A., Fachrurrazi, S., Muthmainnah, M., & Saptari, M. (2023). Meningkatkan semangat literasi digital pada generasi millennial dalam penangkalan berita hoaks. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 2(1), 283. <https://doi.org/10.29103/jmm.v2i1.12358>
18. Sedau, K., Masu, R., & Tungga, I. (2023). Penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti oleh hakim dalam pertimbangan putusan perkara pornografi (studi putusan nomor 16/pid.sus/2021/pn.kupang dan putusan nomor 162/pid.sus/2020/pn.kupang). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(6), 726-740. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i6.631>
19. Shabrina, S. and Setiawan, T. (2022). Analisis teks hoaks seputar informasi bank: kajian bahasa perspektif analisis wacana kritis dan linguistik forensik. *Satwika Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 8(2), 492-507. <https://doi.org/10.22219/kembara.v8i2.21478>
20. Sinaga, I. (2023). Peran jaringan media siber dalam mitigasi berita hoaks di media online bengkulu jelang pemilu 2024. *Jurnal Jurnalisa*, 9(2). <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v9i2.43231>
21. Tenriawali, A., Suryani, S., Hajar, I., & Umanailo, M. (2020). Efek hoax covid-19 bagi igeneration di kabupaten buru. *Potret Pemikiran*, 24(2), 123. <https://doi.org/10.30984/pp.v24i2.1201>
22. Tsaniyah, N. and Juliana, K. (2019). Literasi digital sebagai upaya menangkal hoaks di era disrupsi. *Al-Balagh Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 121-140. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1555>
23. Yani, A. (2018). Analisis kontruksi struktural dan kewenangan dpr dalam fungsi legislasi berdasarkan undang-undang dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 348. <https://doi.org/10.31078/jk1526>